

NOTA KESEPAHAMAN
Antara
FAKULTAS KOMPUTER DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO
Dengan
KB ANAK GENIUS

NOMOR : 015/KBAG/XI/2020
NOMOR : 001/A/NK/FKP/UNW/XI/2020

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh (23-11-2020), kami yang bertandatangan di bawah ini :


I. Nama : Ana Istiani
Jabatan : Kepala KB Anak Genius
Alamat : Jalan Handayani Raya RT 7 RW 7 Sendang Rejo Nyatnyono
Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Kepala KB Anak Genius, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : Iwan Setiawan Wibisono, ST., M.Kom.
Jabatan : Dekan Fakultas Komputer dan Pendidikan
Universitas Ngudi Waluyo
Alamat : Jl. Diponegoro No.186, Gedanganak, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Fakultas Komputer dan Pendidikan Universitas Ngudi Waluyo, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

KB Anak Genius	
Fakultas Komputer dan Pendidikan Universitas Ngudi Waluyo	



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Қысқашы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ҚАЗАҚСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ҚАЗАҚСТАН

ҚАЗАҚСТАН

ҚАЗАҚСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman berdasarkan azas itikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan saling sinergi untuk melaksanakannya.

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pihak untuk melaksanakan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai fungsi dan tugas kelembagaan masing-masing dalam mengemban tri dharma perguruan tinggi.
- (2) Nota Kesepahaman ini ditujukan untuk merencanakan kerjasama yang saling menguntungkan Para Pihak terkait dengan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) Para Pihak melalui kesempatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diberikan dan/atau diterima oleh Para Pihak.

Pasal 2

Ruang Lingkup dan Wilayah Kerja

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- (1) Pengembangan dan pemberdayaan kualitas Sumber Daya Manusia.
- (2) Tempat penyelenggaraan penelitian, pengembangan keilmuan dan saling membantu dalam melaksanakan program kegiatan, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
- (3) Kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, dan praktek kuliah lapangan mahasiswa.
- (4) Bidang lain yang disepakati para Pihak.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Para Pihak sepakat akan meningkatkan kerjasama dan menuangkannya ke dalam suatu Nota Kesepahaman yang memuat secara komprehensif hak dan kewajiban masing-masing Pihak, sebelum masa Nota Kesepahaman berakhir.
- (2) Pihak Pertama bersedia sebagai tempat perintisan pengerahan sekolah praktek pembelajaran mahasiswa oleh Pihak Kedua.

- (3) Jadwal pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat akan ditentukan bersama oleh kedua pihak.

Pasal 4

Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan Para Pihak dan diajukan oleh Pihak Kedua, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum perjanjian berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak membebaskan Para Pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

Pasal 5

Kerahasiaan

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua Data dan Informasi dan tidak memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak.
- (2) **Para Pihak** sepakat bahwa seluruh informasi dan data terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang diketahui ataupun dipertukarkan baik pada sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Nota Kesepahaman ini wajib diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan diberikan kepada pihak lain manapun dengan alasan apapun juga, kecuali :
 - a. Menurut sifatnya terbuka untuk umum dan dapat diketahui oleh Pihak lainnya dengan tidak bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal ini;
 - b. Diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan atau untuk kepentingan proses peradilan;
 - c. Ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Data dan Informasi yang telah diketahui oleh Pihak lainnya sebelum penandatanganan Nota Kesepahaman ini, yang diperoleh dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Lain-lain

- (1) Setiap perubahan pada Nota Kesepahaman ini yang diminta oleh salah satu Pihak hanya dapat berlaku apabila disetujui oleh Pihak lainnya secara tertulis. Perubahan-perubahan tersebut akan berlaku setelah dituangkan dalam bentuk amandemen/*side letter* yang ditandatangani Para Pihak.
- (2) **Para Pihak** sepakat bahwa segala perbedaan interpretasi dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah antara **Para Pihak** dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender.

Pasal 7

Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA

Kepala
KB Anak Genius

Ana Istiani

PIHAK KEDUA

Dekan
Fakultas Komputer dan Pendidikan
Universitas Ngudi Waluyo



Iwan Setiawan Wibisono, ST., M.Kom.
NIK. 131407791116208

KB Anak Genius	
Fakultas Komputer dan Pendidikan Universitas Ngudi Waluyo	

1. PENDAHULUAN

Sejarah perkembangan teori dan praktik manajemen yang ada saat ini merupakan hasil dari proses evolusi yang terus-menerus. Perkembangan ini dipengaruhi oleh perubahan lingkungan yang dihadapi organisasi, baik secara internal maupun eksternal.

Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan manajemen adalah perubahan teknologi. Dengan ditemukannya mesin, industri mulai berkembang pesat, yang menuntut adanya manajemen yang lebih efektif dan efisien.

2. PEMBAHASAN

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur penggunaan sumber daya organisasi agar tercapainya tujuan organisasi dengan biaya yang minimum. Dalam hal ini, manajemen berfungsi untuk merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan kegiatan organisasi.

PROF. DR. H. H. H.

DR. H. H. H.

Departemen Manajemen dan Organisasi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Indonesia

Departemen Manajemen dan Organisasi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Indonesia



[Handwritten signature]